



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 58/PL.02.2-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, selain Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik, juga peserta Pemilihan Pasangan calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah penduduk yang memenuhi syarat;
- b. bahwa calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap daerah Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir, sebagaimana ketentuan diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan calon Perseorangan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020:

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1586);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
3. Berita Acara Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan calon Perseorangan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor : 059/PL.02.2-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Minimum dukungan persyaratan dan pesebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Persyaratan jumlah dukungan Pasangan calon Perseorangan, didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan terakhir yakni 189.449 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat puluh Sembilan) jiwa atau didukung paling sedikit 18.945 (Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu) jiwa yang dibuktikan dengan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dan Surat Pernyataan Dukungan (Form B.1-KWK).
 2. Jumlah dukungan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yakni 11 Kecamatan atau paling sedikit tersebar di 6 kecamatan.
- KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,
ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum

